BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik tradisi *Bubak Tumplek* dalam *Pernikahan* di Desa GampengKecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil penelitian atau temuan penelitian dari tradisi *bubak tumplek* dalam *pernikahan*, bahwasanya Sejarah tradisi bubak tumplek ini berasal dari diri sendiri. Hasil dari jerih payah dan kerja keras orangtua dan hasil menitipkan biji. Kemudian sekarang sudah mendapatkan jodohnya, maka dari itu dibubakkan atau dibuka. Nitip biji itu maksudnya seorang ayah menitipkan biji ke seorang ibu. Kalau tumplek, berhubung sudah selesai maka di tumplekkan atau menutup. tradisi tersebut merupakan prosesi upacara pernikahan yang dilakukan orangtua ketika menikahkan anak yang pertama kali atau terakhir. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan secara terus-menerus guna melestarikan ajaran yang telah diberikan sebelumnya.

Tradisi *bubak tumplek* di desa Gampeng merupakan suatu ucapan syukur kepada Allah SWT karena mampu melaksanakan pernikahan anaknya yang pertama kalinya ataupun terakhir, kedua pengantin selalu diberikan kekuatan, selalu dalam keadaan sehat, hatinya diberikan ketenangan dan ketentraman. Tradisi *bubak tumplek* ini menunjukkan rasa tanggungjawab orang tua kepada anaknya. Kedua pasangan pengantin segera dikaruniai momongan anak. Acara

ini juga untuk menunjukkan kepada semua tamu undangan karena hal seperti ini adalah pernikahan anak pertamannya atau terakhir, selalu dimudahkan rezekinya dan diberi kelancaran dalam mencari rezeki serta untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Masyarakat meyakini dalam tradisi *bubak tumplek* ini menjadi simbol kebahagiaan baik untuk kedua pengantin maupun orang tua juga tamu undangan. Bukan hanya menjadi tradisi saja disini, tetapi setiap prosesi *bubak tumplek* yang dilakukan mengandung nilai yang baik, nilai yang terkandung di dalam tradisi ini adalah nilai pendidikan yang ada hubunganya dengan Allah SWT. Nilai pendidikan terhadap masyarakat dan budaya.

B. **Tinjauan Urf dan Addah terhadap Tradisi *Bubak Tumplek* dalam *pernikahan***

Untuk mengetahui bagimana hukum melaksanakan dan mengamalkan tradisi *bubak tumplek* digunakan tinjauan kaidah fiqhiyyah yaitu (Al ‘Adatu Muhakamah). Untuk mengetahui hukum pelaksanaanya. ‘Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan pada obyek pekerjaan dimaksud baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok.[53] Masyarakat desa gampeng mengamalkan dan mempertahankan tradisi ini di setiap acara pernikahan di daerah tersebut sebagai budaya yang tidak boleh ditinggalkan karena sebagai

[53] Enny Nazrah, “*Ushul Fikih*”..., hal. 72

warisan nenek moyang yang harus diterima dan terpelihara kelestariannya.

Tradisi ini dikatakan atau dikategorikan masuk pada *al-'urf amali* (adat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan), hal ini disebabkan karena pernikahan *bubak tumplek* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf "bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan atau perbuatan".[54] tradisi *bubak tumplek* dimasukkan dalam kategori ini sebab, tradisi ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa gampeng setiap mengadakan acara pernikahan.

Tradisi *bubak tumplek* termasuk dalam *'urf al-khas*, sebab tradisi bubak tumplek ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gampeng dan sekitarnya. Kebiasaan tradisi *bubak tumplek* yang sudah berjalan sejak zaman leluhur nenek moyang. Tradisi seperti ini hanya ditemui hanya di Desa Gampeng, oleh karenanya tradisi bubak tumplek tidak bisa di masukkan pada jenis *al-'urf amm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat di semua daerah.

Tradisi *bubak tumplek* dapat dikatakan sebagai *al-'urf shahih* apabila orang yang akan melaksanakan tradisi nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh pada norma agama serta tetap

[54] Rusdaya Basri, "*Ushul Fikih 1*" (IAIN Parepare Nusantara Press), hal.11

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini merupakan kekuasaan Alah SWT. Dan meyakini bahwa tradisi *bubak tumplek* merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan kalau tradisi *bubak tumplek* tersebut dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena telah bisa mengawali pernikahan anaknya, menunjukkan tanggungjawab orang tua kepada anaknya, agar segera dikaruniai anak, menunjukkan kepa para tamu bahwa hal tersebut menikahkan anak yang pertamakalinya. Kebiasaan yang dilakukan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, karena maksud dari tradisi tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga.

Berdasarkan praktik tradisi ini tidak ada yang dilarang karena disebabkan tidak melanggar prinsip syariah. Membuang-buang sesuatu atau bahkan menyakiti sesama. Di lihat dari bahan yang digunakan pada saat tradisi *bubak tumplek* tidak ada yang di haramkan, disebabkan bahan atau alat yang digunakan dalam tradisi tersebut tidak melanggar syariat agama. yang didalam tradisi ini alat yang digunakan adalah makanan-makanan seperti tanaman ubi-ubian kuno yang telah di masak matang dan selain itu juga makanan jenis kue seperti kue cucur dan onde-onde. Kalau dalam ritual tumplek itu loyang, nasi kuning yang lauknya panggang ayam. Dari serangkaian praktik dan bahan yang digunakan melainkan bukan seperti sesaji berbagai

macam bunga kantil ataupun kenanga dan sejenisnya membakar menyan, dupa dan sejenisnya.

وَلَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنۡ

فَعَلۡتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيۡنَ

"Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zhalim."

Ayat tersebut menjelaskan tetap berpegang teguh dan menjahui dari segala penyelewengan dan penyimpangan, barang siapa yang menuju kearah sesembahan berarti telah mendzalimi diri sendiri dan ajaran Allah.

Di lihat dari tujuan dilakukanya tradisi ini adalah tidak mengandung unsur syirik, disini Tradisi bubak tumplek ialah sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT karena mampu melaksanakan pernikahan anaknya yang pertama kalinya ataupun terakhir, kedua pengantin selalu diberikan kekuatan, selalu dalam keadaan sehat hatinya diberikan ketenangan dan ketentraman. Tradisi bubak tumplek ini menunjukkan rasa tanggungjawab orang tua kepada anaknya. Kedua pasangan pengantin segera dikaruniai momongan anak. Acara ini juga untuk menunjukkan kepada semua tamu undangan karena hal

seperti ini adalah pernikahan anak pertamannya atau terakhir, selalu dimudahkan rezekinya dan diberi kelancaran dalam mencari serta untuk mendapatkan ridho oleh Allah SWT. Tidak ada unsur yang digunakan untuk sesembahan terhadap roh-roh ghaib.

Bisa dikatakan seperti ini karena merupakan sebagai *al-'urf* (shahih) baik atau tidak dilarang. Apabila orang yang akan melaksanakan tradisi nikah meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh pada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini merupakan kekuasaan Alah SWT. Dan meyakini bahwa tradisi bubak tumplek merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang baik. Kebiasaan yang dilakukan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, karena maksud dari tradisi tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan.

Asal kemanfaatan serta kemudharatan terhadap tradisi *bubak tumplek* dalam *pernikahan, 'urf* mengambil peran untuk mengetahui kemanfaatan serta kemudharatan tersebut selama tidak ada dalil khusus yang menjelaskan. Dengan demikian, suatu perkara yang telah menjadi

sebuah kebiasaan manusia jika menimbulkan suatu kemashlahatan maka dikembalikan kepada pembolehan.[55]

C. Pandangan-Pandangan Tokoh Ulama Mengenai Tradisi *Bubak Tumplek* Dalam *Pernikahan*

Pendapat KH. Muhamad Yasir dari Nahdlatul Ulama tradisi *bubak tumplek* merupakan adat yang baik. Yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai pengajaran. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya yang dahulunya dari agama hindu maka sudah tidak asing lagi kalau berbentuk upacara. Kemudian dengan periode walisongo dengan cara dakwahnya itu tidak merubah budaya namun mengislamkan budaya dengan tidak menyalahi aturan syari'at agama. Seperti tradisi *bubak tumplek* ini yang masih dilestarikan karena pelaksanaanya tidak menyimpang dari norma agama.

مَارَاَهُ اْلمُسلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَعِنْدَاللّهِ حَسَنً

"Apa yang menurut orang-orang muslim itu baik maka bagi Allah SWT juga baik (HR.Muslim)"

Menurut pendangan Bapak Muhammad Imam Khudhori S.Pd, mengenai pelaksanaan tradisi bubak tumplek itu sebagai rasa atau bentuk melestarikan tradisi yang telah dibawa oleh para orang

[55] Muhammad Tahmid dan Nur Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hal. 21

terdahulu. Karena itu tradisi jadi selama apa yang dilakukan tidak menyimpang dari syariat agama maka boleh dilakukan.

Kemudian menurut pandangan Bapak Muhammad Alwi, S.Pdi bahwa melaksanakan tradisi *bubak tumplek* diperbolehkan dan perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk melestarikan budaya jawa. Suatu bentuk rasa syukur karena bisa menikhkan anaknya. Dan itu termasuk doa orangtua kepada anaknya dan bentuk ajaran dari Al-Qur'an dan mengikuti ajaran Rosulullah SAW.

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S. Ibrahim:7).[56]

Kemudian menurut pandangan Bapak Baha'uddin mengenai pelaksanaan tradisi *bubak tumplek* di dalam pernikahan, Kalau meyakini bahwa pelaksanaan tradisi bubak tumplek tersebut mempunyai pengaruh maka dihukumi syirik, namun bila tidak meyakini hal tersebut mempunyai pengaruh maka tidak apa-apa. Kalau meyakini kejadian baik dan buruk dalam rumah tangganya akibat pengaruh pernikahan dengan tradisi bubak tumplek tersebut bisa menjadi kufur, tetapi kalau hanya terkait secara 'Ady (kejadian

[56] Q.S. Ibrahim:7

umum) serta dimungkinkan prosesi yang dilakukan tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali maka boleh dilakukan.

Sebagaimana di dalam kitab Ghayat al Talkhis al Murad Hal 206 :

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: دار206 الفكر

(مسألة) اذاسأل رجل آخرهل ليلة كذا أويوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجراعنه زجراباليغا فل عبرة بمن يفعله وذكرابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلاالله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذاعند كذاوالمؤثرهوالله عزوجل فهذاعندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل عمل من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحزيم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعا ليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بغض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزم ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى على وابن عباس رضى الله عنهما .

"Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang

mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)". (Ghayat al Talkhis al Murad Hal 206).[57]

Ketika melihat dari keempat pandangan mengenai tradisi bubak tumplek dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat jawa khususnya Desa Gampeng. Maka dapat di garis bawahi bahwa mengenai pelaksanaan tradisi tersebut adalah diperbolehkan karena tidak menyimpang atau bertentangan dengan syari'at agama. Dan tradisi tersebut juga sudah biasa dilakukan ketika orangtu mempunyai hajat menikahkan anaknya. Tradisi ini juga tidak mengandung unsur syirik, disini tradisi *bubak tumplek* ialah sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT karena mampu melaksanakan pernikahan anaknya yang pertama kalinya ataupun terakhir.

[57] Kitab Ghayat al Talkhis al Murad hal. 206